

**TIM SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA DEWASARI**

KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Jalan M. Widjajasmita Nomor 79 Telp. (0265) 775635

Email : desadewasari@gmail.com Web : www.dewasari.desa.id

PENGUMUMAN

Nomor : 001/TSPPD-DS.DWS/II/2026

**PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA,
DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
DENGAN FORMASI : KEPALA DUSUN CIJANTUNG**

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 74 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. TAHAPAN SELEKSI

Berdasarkan Lampiran II Keputusan Kepala Desa Dewasari Nomor : 400.10.2.2/Kpts-006/TAHUN 2026 Tanggal 5 Februari 2026

No	Uraian	Jumlah Hari	Waktu	Ket
1.	Pembentukan Panitia	1 Hari	5 Februari	
2.	Pengumuman dan pendaftaran	5 Hari	13, 18,19,20, dan 23 Februari	
3.	Perpanjangan pendaftaran	3 hari	24-26 Februari	
4.	Penelitian persyaratan	5 Hari	27 Februari, 2,3,4,5 Maret	
5.	Perbaikan dan/atau melengkapi permohonan dan persyaratan	3 hari	6,9, dan 10 Maret	
6.	Penelitian Ulang persyaratan hasil perbaikan	1 Hari	11 Maret	
7.	Penyampaian Hasil Penelitian Ulang persyaratan hasil perbaikan	1 hari	12 Maret	
8.	Rekomendasi Camat & Penetapan Bakal Calon yang Lulus Administrasi	3 Hari	13,16 dan 17 Maret	
9.	Pelaksanaan Seleksi, Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa	1 Hari	26 Maret	
10.	Penyampaian calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat	1 hari	27 Maret	
11.	Rekomendasi Camat untuk Calon Perangkat Desa Terpilih	4 Hari	30-31 Maret – 1-2 April	
12.	Penyampaian SK Kepada Calon Perangkat Desa Terpilih	3 Hari	6-8 April	
13.	Pelantikan Calon Perangkat Desa Terpilih	1 Hari	9 atau 10 April	

C. KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN CIJANTUNG DESA DEWASARI TAHUN 2026

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
3. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
4. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
5. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
6. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli.
7. apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;
9. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang (apabila Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau Resi Pembuatan Akte)
10. Foto berwarna ukuran 4X6 dengan latar belakang merah sebanyak 2 Lembar.
11. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang.
12. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup (Tulis Tangan).

b. Persyaratan Khusus

1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
2. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun Cijantung selama menjadi pelaksana kewilayahan bermaterai cukup bagi bakal calon pelaksana kewilayahan;
3. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup
4. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup.
5. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
6. bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya. pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
7. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa.

c. Persyaratan Lain :

1. Bagi pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa, seluruh tahapan seleksi tidak dapat diwakilkan, baik pada saat pendaftaran, pelaksanaan Tes Tulis, Tes Wawancara, maupun tes lainnya.
2. Kelengkapan administrasi dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, dimasukkan ke dalam map/amplop berwarna kuning, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) map berisi berkas asli;
 - 1 (satu) map berisi berkas salinan/fotokopi.
3. Seluruh dokumen persyaratan **wajib diunggah (upload) terlebih dahulu** melalui laman resmi Desa Dewasari pada alamat:
www.dewasari.desa.id/we-are-hiring
Hard copy berkas persyaratan **hanya dapat diserahkan setelah proses upload selesai dilakukan.**
4. Proses upload dilakukan dengan cara pelamar melakukan pendaftaran pada laman *we-are-hiring* menggunakan:
 - Identitas kependudukan
 - Nomor WhatsApp aktif
 - PIN pendaftaranData tersebut digunakan untuk registrasi peserta dan sistem pemberitahuan tahapan seleksi melalui WhatsApp.
5. Bagi pelamar yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan dalam penggunaan teknologi, untuk proses registrasi dan upload dapat dibantu oleh panitia di kantor Kepala Desa.

Dewasari, 13 Februari 2026
Ketua Tim Seleksi,


ENDIN LIDINILLAH, M.Ag